

KEJAHATAN PROFESI YANG MENYEBABKAN DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Sugeng Dwi Haryanto

Universitas 17 Agustus Semarang, Indonesia

ABSTRAK

Kejahatan narkotika bukan lagi dipandang sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sudah merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pada kenyataannya, penegakan hukum terhadap tindak pidana Pengedaran Pupuk narkotika masih jauh dari harapan disebabkan tuntutan dan vonis hukuman yang sangat ringan. Vonis yang masih ringan dan jauh dari tuntutan menyebabkan tindak pidana narkotika sulit diberantas dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, menggunakan data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati banyak didasari pada Pasal 127 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (2) Terjadinya disparitas pidana dalam putusan hakim merupakan kekeliruan yang diberikan dalam Undang-Undang kehakiman. Terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika Mahkamah Agung perlu memberikan perhatian lebih terhadap perkara-perkara hukum yang rentan terjadinya kasus suap sehingga disparitas putusan Hakim tidak terjadi lagi ke depannya. Disparitas putusan Hakim diduga kuat juga terjadi karena adanya symbiosis mutualisme, yang saling menguntungkan antara aparat hukum dan tersangka tindak pidana narkotika.

Kata Kunci : Kejahatan profesi; Disparitas pidana; Narkotika.

A. PENDAHULUAN

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk mengobati penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.¹ Oleh karena itu, kejahatan narkotika bukan lagi dipandang sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sudah merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif yang melibatkan kerjasama multisektor, multidisipliner dan peran serta masyarakat secara berkesinambungan dan aktif serta konsisten.²

Menyikapi hal tersebut, dengan berlandaskan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan secara tegas bahwa Negara

¹ Penjelasan umum, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

² Ar. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinat Grafika, Jakarta, 2013, Hlm.15

Indonesia adalah Negara hukum, yang mengandung makna bahwa suatu Negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip tentang supremasi hukum di mana hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.³ Selain itu, produk hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba telah disahkan melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, untuk selanjutnya diganti lagi dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adanya perubahan perundang-undangan dilakukan karena hukum pidana umum tidak mampu atau tidak dapat menjangkau pencegahan kejahatan narkoba, sehingga harus diatur dalam hukum pidana yang bersifat khusus. Adanya tindak pidana khusus ini disebabkan karena perkembangan jaman yang mana kejahatan-kejahatan yang dilakukan semakin canggih dengan modus operandi (cara melakukan kejahatan) yang semakin rumit.⁴ Rumitnya peredaran narkoba harus dapat dicegah melalui keefektifan perundang-undangan dan kinerja optimal aparat hukum guna tegaknya hukum di Indonesia. Kebijakan penegakan hukum menjadi kunci utama agar negara Indonesia terbebas dari ancaman belaggu narkoba dan obat terlarang lainnya.

Bagian penting dalam proses penegakan hukum adalah pada saat mengadili terjadi pada saat hakim memeriksa dan mengadili sesuatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan oleh hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menghukumnya dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk suatu kasus, maka pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya.⁵ Hakim dalam menjalankan perannya memiliki tugas menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan fungsinya mengadili dapat diartikan yaitu menegakan hukum dan memberi keadilan.⁶ Dasar hukum menjalankan kehakiman tercantum pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Proses pembuatan putusan hakim, mensyaratkan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).⁷ Dalam pertimbangannya hakim harus memperhatikan pertimbangan filosofis mengenai putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan berbagai pihak terutama rasa keadilan korban, rasa keadilan terdakwa sendiri dan

³ Darmoko Yuti Witanto Dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Cv. Alfabeta, 2013, Hlm.1

⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, Hlm.24-25

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 192-193

⁶ Darmoko Yuti Witanto Dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Op.Cit*, Hlm.19

⁷ Mahmakah Agung RI Dalam Dahlan Sinaga, *Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2015, Hlm.243-244

rasa keadilan masyarakat. Sedangkan dalam pertimbangan sosiologis hakim harus mempertimbangkan apakah pidana yang dijatuhkan tersebut dapat mencapai tujuan umum hukum acara pidana yang tidak lain sama dengan tujuan hukum pada umumnya, yaitu untuk menimbulkan tata dalam masyarakat atau menimbulkan ketertiban masyarakat.⁸ Hal tersebut pula yang tidak jarang menimbulkan terjadinya disparitas pidana dalam putusan mengenai tindak pidana narkoba.

Disparitas pidana atau perbedaan pemidanaan dalam putusan hakim menjadikan permasalahan tersendiri terhadap tegaknya hukum karena terdapat dua sisi pandangan yang saling bertentangan, terjadinya disparitas pidana dalam putusan hakim dari sisi terdakwa dan masyarakat umum akan menilai bahwa putusan tersebut tidak berkeadilan karena dalam perkara yang sama dengan pasal-pasal yang didakwakan sama, dalam pembuktian dan akan tetapi dalam putusan hakim terjadi ketidaksamaan bisa terjadi pemidanaan yang lebih berat atau lebih ringan. Membentuk sikap masyarakat terhadap penegakan hukum akan mengalami kemunduran, karena mengalami ketidakpercayaan dan ketidakpuasan terhadap penegakan hukum, yang menimbulkan rasa acuh tak acuh/ rasa apatis terhadap sistem peradilan pidana atau tegaknya hukum pidana di Indonesia. Sebagai contoh beberapa perkara penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Pati adalah sebagai berikut :

1. Perkara No.83/Pid.Sus/2018/PN.Pti, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a, pidana penjara 1 tahun 6 bulan.
2. Perkara No.51/Pid.Sus/2018/PN.Pti, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a, pidana penjara 1 tahun.
3. Perkara No.210/Pid.Sus/2016/PN.Pti, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a, pidana penjara 10 bulan.
4. Perkara No.88/Pid.Sus/2018/PN.Pti, melanggar Pasal 112 ayat (1), pidana penjara 4 tahun 3 bulan.
5. Perkara No.103/Pid.Sus/2018/PN.Pti, melanggar Pasal 112 ayat (1), pidana penjara 4 tahun.

Di sisi lain terjadinya disparitas pidana dalam putusan hakim merupakan keleluasaan yang diberikan dalam Undang-Undang kehakiman, dalam Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara tegas menyatakan tugas pokok seorang hakim adalah menerima, memeriksa mengadili, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan. Dalam memutuskan suatu perkara hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁹ Selain itu, setiap hakim berkewajiban menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.¹⁰ yang kemudian dalam putusan hakim selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹¹ Selain itu, hakim sebagai wakil

⁸ *Ibid*, Andi Hamzah Dalam Dahlan Sinaga, Hlm. 244-245

⁹ Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁰ *Ibid*, Pasal 14 ayat (2)

¹¹ *Ibid*, Pasal 50 ayat (1)

tuhan di dunia juga harus memperhatikan tiga konsep dasar yaitu keyakinan, pengakuan dan perwujudan (pengekspresian) dalam perbuatan yang merupakan hal-hal pokok ajaran ketuhanan.¹²

Sidang pengadilan adalah tujuan untuk memperoleh kepastian dan keadilan bagi para pihak yang berkonflik, sehingga dapat diyakinkan bahwa warisan paham individualisme atau liberalisme yang memperjuangkan kebebasan dan kepentingan yang bersifat individual sangat mempengaruhi pandangan masyarakat Indonesia tentang keadilan.¹³ Berdasarkan hal tersebut apa yang menurut hakim adili dalam putusan suatu perkara yang sudah memakai pertimbangan-pertimbangan yang dianggap sudah berkeadilan, belum tentu mendapat respon yang sama terhadap pandangan terdakwa, korban dan masyarakat, yang bahkan menimbulkan pandangan kalau suatu putusan yang di putuskan oleh hakim tidak berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian. Yang disebabkan karena sifat individual memandang tidak secara luas efek dari suatu putusan tersebut. Sebagai contoh yang mempengaruhi pandangan masyarakat adalah Oknum Hakim di Pengadilan Negeri Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah yang disidang Majelis Kehormatan Hakim karena diduga menerima Suap dari keluarga Terdakwa kasus narkoba pada tahun 2016 (*nasional.tempo.co akses tanggal 29 April 2020*).

Disparitas pidana pada putusan Hakim dalam tindak pidana narkoba merupakan hak mutlak Hakim. Meskipun demikian, masih banyak putusan Hakim yang dianggap oleh masyarakat luas kurang memberikan efek jera pada terdakwa karena vonis yang terlalu ringan. Anggapan masyarakat ini membentuk opini negatif terhadap Hakim yang dianggap telah melakukan kejahatan profesi dengan menerima suap dari terdakwa narkoba. Dengan demikian, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis kejahatan profesi yang menyebabkan disparitas pidana pada putusan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah makalah dengan judul **“Kejahatan Profesi yang menyebabkan Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.”**

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti ...apa?... dan sejumlah faktor-faktor yang

¹² Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1 No.1 Januari-April 2014

¹³ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, Hlm.26

mempengaruhi data yang diperoleh itu untuk kemudian dikumpulkan, disusun, dijelaskan, dan dianalisis menurut Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan dalam hukum positif yang menyangkut permasalahan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara, sedangkan data sekunder mencakup hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, halaman website, buku-buku yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Putusan hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan konsekuensi dari sebuah sistem peradilan pidana yang dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan kemudian naik ke tahap penuntutan oleh Kejaksaan dan akhirnya sampai kepada penentuan yaitu putusan oleh Hakim.

Putusan Hakim mengacu pada Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur mengenai ancaman pidana dengan menggunakan sistem minimal khusus yang diartikan bahwa dalam sanksi pidana diberikan batas minimalnya berbeda dengan ketentuan pidana lain, dengan sanksi pidana minimal 5 tahun dan sanksi pidana maksimalnya adalah 20 tahun. Sementara itu, Pasal 114 ayat (2) memiliki sanksi pidana minimal 6 tahun dan sanksi pidana maksimalnya 20 tahun.

Perbedaan putusan Hakim mengenai sanksi penjatuhan pidana dalam putusan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Pati Tahun 2018 Ketentuan Pidana Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 seperti terlihat dalam daftar putusan di bawah ini.

No	Pasal Dilanggar	No. Perkara	Ancaman Pidana	Tuntutan Pidana (JPU)	Pidana Dijatuhkan (Hakim)
1	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 thn 2009	51/Pid.Sus/2018/PN pti	4 tahun	1 tahun dan 6 bulan	1 tahun
		56/Pid.Sus/2018/PN pti	4 tahun	1 tahun dan 6 bulan	1 tahun dan 3 bulan
		58/Pid.Sus/2018/PN pti	4 tahun	1 tahun dan 6 bulan	1 tahun
		60/Pid.Sus/2018/PN pti	4 tahun	1 tahun dan 6 bulan	2 tahun dan 6 bulan
		83/Pid.Sus/2018/PN pti	4 tahun	3 tahun	1 tahun dan 6 bulan

		86/Pid.Sus/2018/PN pti	4 tahun	1 tahun dan 6 bulan	1 tahun
		87/Pid.Sus/2018/PN pti	4 tahun	1 tahun dan 6 bulan	1 tahun
		94/Pid.Sus/2018/PN pti	4 tahun	1 tahun dan 6 bulan	1 tahun dan 3 bulan
		128/Pid.Sus/2018/PN pti	4 tahun	1 tahun dan 6 bulan	1 tahun
		141/Pid.Sus/2018/PN pti	4 tahun	1 tahun dan 6 bulan	1 tahun dan 3 bulan
		144/Pid.Sus/2018/PN pti	4 tahun	1 tahun dan 3 bulan	1 tahun
		188/Pid.Sus/2018/PN pti	4 tahun	1 tahun dan 6 bulan	1 tahun
		235/Pid.Sus/2018/PN pti	4 tahun	1 tahun dan 6 bulan	1 tahun dan 3 bulan
		236/Pid.Sus/2018/PN pti	4 tahun	1 tahun dan 6 bulan	1 tahun dan 3 bulan
		247/Pid.Sus/2018/PN pti	4 tahun	1 tahun dan 6 bulan	1 tahun
		255/Pid.Sus/2018/PN pti	4 tahun	1 tahun dan 6 bulan	1 tahun
		256/Pid.Sus/2018/PN pti	4 tahun	1 tahun dan 6 bulan	1 tahun dan 3 bulan

Penjatuhan pidana dalam putusan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati pada tahun 2018 dengan menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdapat 17 (tujuh belas) perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang di jatuhi pidana dalam putusan majelis hakim di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati. Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh majelis hakim dengan dasar menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat perbedaan-perbedaan akan tetapi rata-rata majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah dengan pidana penjara selama 1 tahun yang mana terdapat 9 perkara dari 17 perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang di putus oleh majelis hakim, di dalam tuntutan pidananya oleh Jaksa Penuntut Umum rata-rata

menuntut kepada pelakunya dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Kemudian penjatuhan pidana penjara oleh majelis hakim dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ada 6 perkara dari 17 perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang mana oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara tersebut melakukan penuntutan pidana penjara kepada pelakunya adalah dengan 1 tahun dan 6 bulan pidana penjara dengan dasar ketentuan pidananya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selain hal tersebut, penjatuhan pidana penjara oleh majelis hakim terdapat yang mengenakan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, serta 2 tahun dan 6 bulan.

Pada tiap putusannya, Hakim selalu mempunyai beberapa pertimbangan khusus pada tiap terdakwa yang diadili dalam kasus narkotika. Pertimbangan khusus ini akan membantu meringankan putusan sanksi pidana terhadap terdakwa. Faktor-faktor yang meringankan terdakwa yaitu sikap dan perilaku yang baik semasa menjalani proses persidangan yang mengacu pada Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Pokok Kehakiman Nomor 4 tahun 2004 yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Selain itu, intensitas perilaku kejahatan juga menjadi pertimbangan tersendiri. Apabila si terdakwa baru menjalani proses hukum pertama kali disebabkan tindak pidana narkotika, dan bukan sebagai residivis, hal ini juga membantu dalam proses keringanan penetapan sanksi pidana oleh Hakim.

Jadi dilihat dari efektivitas hukumnya, dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap perkara tindak pidana narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati tersebut, tidak efektif dalam melaksanakan apa yang menjadi maksud dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yaitu untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. karena berdasarkan penjatuhan pidana dalam putusan hakim dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 selalu mengalami peningkatan. Artinya berdasarkan teori efektivitas hukum, norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, masyarakat belum sadar atau taat terhadap hukumnya.

2. Kejahatan Profesi dalam Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pati

Disparitas putusan dalam dikaitkan pada kecenderungan pola pikir hakim dan tidak dapat dilepaskan dari sistem pengetahuan yang dimiliki oleh hakim dan kemanusiaan dari sistem pengetahuan yang dimilikinya itu menentukan corak atau karakter pemikirannya. Pola pikir yang bercorak positivistik atau non positivistik pada tataran praktisnya melahirkan kecenderungan hakim yang berbeda dalam melakukan pemaknaan atau penafsiran hukum dalam memutus perkara, inilah yang disebut sebagai hakim tekstual dan kontekstual. Penafsiran tekstual yaitu penafsiran sempit yang hanya mengacu pada teks Undang-Undang yang berlaku, sedangkan pemaknaan kontekstual yaitu penafsiran luas yang selain mengacu

pada bunyi teks hukum, juga mengaitkan dengan memperhatikan faktor-faktor *socio legal* yang ada.¹⁴

Disparitas sebagai perbedaan antar setiap putusan, tidak dapat dilihat dari adanya perbedaan pemberian sanksi dari tiap-tiap putusan yang ditetapkan suatu pengadilan atas suatu perkara yang sama. Masyarakat umum yang diwakili oleh media menganggap adanya disparitas dan selanjutnya diskriminasi dalam suatu kasus yang diputuskan dengan memberikan sanksi yang berbeda, tidak secara otomatis berarti bahwa disparitas memang terjadi dalam perkara tersebut. Disparitas harus dilihat sebagai adanya perbedaan sudut pandang hakim yang memutus suatu perkara yang sama dalam menafsirkan satu atau lebih bagian dalam rumusan perundangan yang diterapkan dalam suatu kasus, penafsiran yang berbeda ini kemudian secara logis rasional mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa, atau berat ringannya penjatuhan sanksi kepada terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga bisa jadi yang teridentifikasi pertama kali adalah adanya perbedaan dalam berat ringannya sanksi yang dijatuhkan dalam beberapa kasus yang sama.¹⁵

Sebagaimana diketahui tujuan pemidanaan yang merupakan ajaran umum atau konstruksi konseptual umum dalam hukum pidana, selama ini tidak dirumuskan dalam KUHP yang sekarang berlaku, tetapi hanya ditemui dalam pelajaran atau ilmu hukum pidana yang umumnya diajarkan di fakultas-fakultas hukum, padahal tujuan pemidanaan merupakan sangat sentral dan fundamental, karena tujuan pemidanaan merupakan jiwa/roh/spirit dari sistem pemidanaan.¹⁶ Akan tetapi suap-menyuap dalam perkara tindak pidana narkoba telah menjadi rahasia umum, kejahatan yang sebetulnya ada tapi terselubung sengap dengan si korban. Sulit diungkap. Hanya beberapa kasus yang berhasil di ungkap dan dijatuhkan sanksi atau hukuman untuk para penjahat profesi penegakkan hukum khususnya Profesi Hakim. Seperti yang terjadi pada 13 April 2016 di Mahkamah Agung menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim terkait dugaan pelanggaran etik oleh hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah atas nama hakim Falcon Sihombing.

Falcon disidang majelis kehormatan karena diduga bertemu dengan keluarga terdakwa kasus narkoba Lendra Siregar di luar Pengadilan, saat dia masih menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Kasongan pada tahun 2014. Dalam pertemuan tersebut Falcon diduga menerima Rp. 15.000.000,' (Lima Belas Juta Rupiah). Pemberian uang disertai permohonan agar Lendra yang ingin maju di Pemilihan Legislatif diberikan keringanan hukuman.

Dari kasus tersebut sudah dapat kita tarik adanya kejahatan profesi yang terjadi dalam profesi kehakiman, walaupun tidak dapat terendus dan dibuktikan setiap Disparitas

¹⁴ Wijayanto, Danang (2014). *Disparitas Putusan Hakim Identifikasi Dan Implikasi*. Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Hlm.12

¹⁵ Danang Wijayanto, *Op.Cit*, hlm.261-262

¹⁶ Sri Endah Wahyuningsih, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, *Op.Cit*, hlm.113

Putusan terjadi Kejahatan Profesi karena sangat sulit dibuktikan karena adanya kejahatan sistemis. Menurut kriminolog Yesmil Anwar menilai, pemerasan atau suap menyuap dalam pidana narkoba merupakan kejahatan sistemis. Artinya, suatu kejahatan yang bertalian dan berhubungan satu sama lain dengan system atau susunan yang beraturan. Ini tak mengherankan, mengingat penyalahgunaan narkoba masuk dalam *extraordinary crime* dan secara bisnis sangat menggiurkan bagi orang yang terlibat di dalamnya.

Kejahatan (suap) ini sudah dari hulu hingga hilir. Persoalan ini kita bicarakan lama dan ini melibatkan berbagi pihak termasuk juga dalam hal penegakan hukum.” Dalam penegakan hukum peradilan narkoba terjadi factor kriminogen yang memberikan ruang terjadinya bentuk-bentuk kejahatan, seperti suap menyuap. Parahnya kejahatan ini dilanggengkan oleh sikap masyarakat yang permisif dan enggan melapor. Ditambah lagi, budaya hukum belum tumbuh dengan baik.

Adanya kejahatan profesi yang terjadi dalam profesi kehakiman, walaupun tidak dapat terendus dan dibuktikan setiap Disparitas Putusan terjadi Kejahatan Profesi karena sangat sulit dibuktikan karena adanya kejahatan sistemis. Menurut kriminolog Yesmil Anwar menilai, pemerasan atau suap menyuap dalam pidana narkoba merupakan kejahatan sistemis. Artinya, suatu kejahatan yang bertalian dan berhubungan satu sama lain dengan sistem atau susunan yang beraturan. Ini tak mengherankan, mengingat penyalahgunaan narkoba masuk dalam *extraordinary crime* dan secara bisnis sangat menggiurkan bagi orang yang terlibat di dalamnya. Dalam penegakan hukum peradilan narkoba terjadi factor kriminogen yang memberikan ruang terjadinya bentuk-bentuk kejahatan, seperti suap menyuap. Parahnya kejahatan ini dilanggengkan oleh sikap masyarakat yang permisif dan enggan melapor. Ditambah lagi, budaya hukum belum tumbuh dengan baik.

D. PENUTUP

Secara yuridis kejahatan profesi yang menyebabkan disparitas pidana pada putusan tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan keleluasaan yang diberikan dalam Undang-Undang kehakiman. Kejahatan profesi terjadi karena adanya symbiosis mutualisme, yang saling menguntungkan untuk para pihak. Kejahatan profesi ini terjadi lantaran lemahnya koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi antara system peradilan pidana, yang terdiri dari perundang-undangan, penegak hukum, fasilitas penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan budaya hukum. Disparitas harus dilihat sebagai adanya perbedaan sudut pandang hakim yang memutus suatu perkara yang sama dalam menafsirkan satu atau lebih bagian dalam rumusan perundangan yang diterapkan dalam suatu kasus, penafsiran yang berbeda ini kemudian secara logis rasional mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa, atau berat ringannya penjatuhan sanksi kepada terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ar. Sujono & Bony Daniel. 2009. Komentor Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. 2017. Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- O.S. Hiariej, Eddy. 2015. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sinaga, Dahlan. 2015. Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila. Bandung: Nusa Media.
- Wijayanto, Danang. 2014. Disparitas Putusan Hakim Identifikasi Dan Implikasi. Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Yuti Witanto, Darmoko dan Arya Putra Negara Kutawaringin. 2013. Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Nimerodi Gulö Dan Ade Kurniawan Muharram, *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana, Masalah-Masalah Hukum* ,Jilid 47 No.3, Juli 2018.
- Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1 No.1 Januari-April 2014.